

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 88/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Daftar Calon Sementara diumumkan untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018
- Lampiran 6 halaman